



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tatacara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna;
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra; sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan;
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
9. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government* ;

11. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika;
12. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
14. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
16. Sistem Aplikasi adalah subkelas dari perangkat lunak (*software*) yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna;
17. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
18. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan;
19. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan;
20. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*;
21. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain;
22. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia;
23. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
24. *Interoperabilitas* adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu;
25. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya;
26. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi;
27. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu;

28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
29. *Whistle Blowing System* (WBS) adalah mekanisme pelaporan yang dapat diajukan oleh internal atau eksternal pemerintah daerah untuk melaporkan adanya perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, atau perbuatan menentang etika yang dilakukan oleh pegawai dengan tetap menjaga rahasia dari si pelapor;
30. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah;
31. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu);
32. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan (mis. AC, ventilasi), pencegahan;
33. *Server* adalah suatu tempat penyimpanan data atau informasi yang berfungsi untuk memberikan layanan (*service*) kepada *client* yang terhubung dengannya dan merupakan sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan layanan dan mengontrol akses setiap *client* yang terhubung dengan sebuah jaringan komputer;
34. *Disaster Recovery* (Pemulihan Bencana) adalah tahapan-tahapan aktifitas yang akan dilakukan untuk melindungi sistem (proses bisnis) apabila terjadi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem tersebut mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggapan terhadap bencana hingga pemulihan pasca terjadinya bencana;
35. Arsitektur Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
36. Peta Rencana/Jalan Pemerintah Daerah adalah peta rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah penyelenggaraan sistem elektronik lingkup pemerintah daerah secara terpadu dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta mencakup relasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan antar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik sebagai daya dukungnya, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis.
- (2) Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik adalah:
 - a. membentuk sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan dalam pendayagunaan TIK dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan dan layanan publik; dan
 - c. membangun sistem elektronik pemerintahan yang menjamin sistem layanan kepada publik dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan prinsip:

- (1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya.
- (3) Kesiambungan, merupakan keberlanjutan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dayayang tepat guna.
- (5) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban.
- (6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan.
- (7) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik antara lain:

- a. Kebijakan;
- b. Tata Kelola; dan
- c. Layanan.

BAB III
KEBIJAKAN
Umum
Pasal 6

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, adalah kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang disusun untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan *e-government* /sistem elektronik.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan *e-government* /sistem elektroik yang terkait dengan visi dan misi, strategi, sasaran dan prioritas dalam penyelenggaraan *e-government* /sistem elektroik.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun oleh GCIO Kabupaten dibantu oleh pengelola *e-government* dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- (2) Kebijakan operasional dapat berupa standar, prosedur, panduan, atau keputusan kepala perangkat daerah yang bersifat teknis operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan *e-government* /sistem elektronik.

Aspek Tata Kelola
Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan Tim Pengarah pemerintahan berbasis elektronik yang bertugas untuk akselerasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan inovasi proses bisnis terintegrasi lingkup pemerintah daerah, atau dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan/atau Instansi Pusat dan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengembangan pemerintahan berbasis elektronik sebagai konsep acuan dalam pengembangan dan/atau penyelenggaraan *e-government* pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dan belanja TIK sekurang-kurangnya untuk pengembangan sistem, infrastruktur dan fasilitas dasar, SDM dan operasional.
- (5) Pemerintah Daerah dalam mengoperasikan server data dijalankan secara terpadu.
- (6) Sistem elektronik yang dimiliki serta diimplementasikan lingkup pemerintah daerah harus dapat memenuhi standar teknis untuk integrasi antar sistem aplikasi, baik lingkup Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan/atau Instansi Pusat dan Desa.

- (7) Penggunaan atau implementasi aplikasi umum diutamakan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai.

Aspek Layanan SPBE Pasal 9

- (1) Penggunaan/pengembangan layanan naskah dinas secara elektronik mengacu pada proses bisnis dan fungsi sistem tata naskah dinas yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (2) Penggunaan/pengembangan layanan manajemen kepegawaian secara elektronik mengacu pada proses bisnis dan fungsi sistem pengelolaan data kepegawaian yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (3) Penggunaan/pengembangan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik mengacu pada proses bisnis dan fungsi sistem perencanaan dan penganggaran yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (4) Penggunaan/pengembangan layanan manajemen keuangan secara elektronik mengacu pada proses bisnis dan fungsi sistem keuangan yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (5) Penggunaan/pengembangan layanan manajemen kinerja secara elektronik mengacu pada proses bisnis dan fungsi sistem kinerja yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.

Pasal 10

- (1) Layanan pengadaan diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai dari pemerintah.
- (2) Layanan pengaduan publik diutamakan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai dari pemerintah.
- (3) Layanan dokumentasi dan informasi hukum daerah dikembangkan secara elektronik yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (4) Layanan *whistle blowing system* dikembangkan secara elektronik yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.
- (5) Layanan publik instansi pemerintah daerah dikembangkan secara elektronik yang memenuhi standar teknis terbuka untuk dapat berbagi pakai.

BAB IV TATA KELOLA Pasal 11

- (1) Tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur pemerintahan berbasis sistem elektronik secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur pemerintahan berbasis sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
 - b. arsitektur pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;

- c. peta rencana pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
- d. rencana dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
- h. aplikasi pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
- i. keamanan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah; dan
- j. layanan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah.

Kelembagaan Pasal 12

Kelembagaan *e-government* atau pemerintahan berbasis sistem elektronik terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Koordinator/Tim Pengarah Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kabupaten;
- d. Pengelola *e-government* /TIK;
- e. Tim Teknis *e-government* /Sistem Elektronik; dan
- f. Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 13

Bupati mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *e-government* atau pemerintahan berbasis sistem elektronik di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menunjuk/menetapkan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kabupaten untuk melaksanakan kebijakan, arahan, monitoring dan evaluasi strategis serta untuk memastikan penyelenggaraan *e-government* atau pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) GCIO Kabupaten berfungsi untuk menjamin:
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis sistem elektronik harus mendapatkan persetujuan dari GCIO Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Koordinator/Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pemerintahan berbasis sistem elektronik di lingkup Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 16

- (1) Pengelola *e-government* /TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi :
 - a. membantu GCIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan *e-government* secara teknis.
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem *e-government* yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan.
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem *e-government* dalam tahap operasional.
 - d. pengendalian standarisasi, *interoperabilitas* dan keterpaduan sistem elektronik.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis *e-government* /Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan, keselarasan dan sinkronisasi penyelenggaraan *e-government* antar Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis *e-government* mewadahi kepentingan Pengelola *e-government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik pada proses koordinasi perancangan, desain, kolaborasi/sinergitas dan pengembangan sistem *e-government* strategis.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada pengelola *e-government* dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem *e-government*.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk forum pemerintahan berbasis elektronik atau dewan TIK kabupaten bila dipandang perlu.
- (2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur akademisi, praktisi, pegiat, relawan, *stakeholder*, pegawai pemerintah daerah dan pengelola TIK serta unsur lain yang dianggap perlu.

- (3) Dewan TIK mempunyai peran dan fungsi utama memberikan saran, masukan, pertimbangan, rekomendasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sumber Daya Manusia Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai yang memiliki kompetensi, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat fungsional di bidang TIK;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK;
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - f. Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PDPK).

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis;
 - d. sertifikasi;
 - e. magang kerja;
 - f. dan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pengelola *e-government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik yang bersifat strategis dan/atau kritis harus menjamin ketersediaan SDM TIK untuk keberlangsungan sistem.
- (2) SDM Pengelola *e-government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik, dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Inovasi Proses Bisnis

Pasal 24

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, keamanan dan layanan pemerintah berbasis elektronik terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi dan layanan *e-government* yang terpadu, efektif dan efisien.
- (3) Untuk keterpaduan penyusunan inovasi proses bisnis pemerintah daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah, antar instansi, antar pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
- (4) Setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menyusun dan menetapkan inovasi peta proses bisnis yang terintegrasi atas kebutuhan sistem elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pemerintah daerah menetapkan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik melalui berbagai media kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan (rencana induk) pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di daerah.

- (2) Rencana pengembangan pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. rencana induk SPBE Nasional;
 - c. sistem elektronik yang diusulkan dan menjadi inisiatif perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Rencana pengembangan ditinjau secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. rencana pengembangan pemerintahan berbasis elektronik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana pengembangan mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis baik nasional, provinsi dan/atau daerah.
- (4) Rencana pengembangan pemerintahan berbasis sistem elektronik sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi;
 - b. arsitektur;
 - c. peta jalan;
 - d. cetak biru teknis (*e-government blueprint*);
 - e. solusi pentahapan (*e-government roadmap*); dan
 - f. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan pemerintahan berbasis sistem elektronik dikoordinasikan oleh GCIO Kabupaten dimana setiap perangkat daerah berkewajiban memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Pemerintah daerah melakukan koordinasi baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lain dalam rangka integrasi sistem elektronik pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan *e-government* diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Arsitektur Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pasal 27

- (1) Arsitektur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Arsitektur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu arsitektur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah;

- c. perubahan pada unsur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
- d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peta Rencana Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 28

- (1) Peta rencana pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis pemerintah daerah.
- (2) Peta rencana pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan arsitektur pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis sistem elektronik pemerintah daerah.

Anggaran dan Belanja TIK Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan berpedoman pada arsitektur dan peta rencana pengembangan sistem elektronik daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran, penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik pada setiap perangkat daerah harus mendapatkan rekomendasi dari GCIO Kabupaten melalui pengelola *e-government* :
 - a. untuk keterpaduan rencana, penyusunan perencanaan pemerintahan berbasis sistem elektronik dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah,
 - b. untuk keterpaduan anggaran, penyusunan penganggaran pemerintahan berbasis sistem elektronik dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (4) Perencanaan dan penganggaran TIK harus dapat mendukung integrasi pemerintahan berbasis sistem elektronik lingkup Pemerintah Daerah, integrasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan/atau Instansi Pusat dan Desa.

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama baik dengan BUMN, BUMD, swasta atau pihak lainnya dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur, sistem dan pengembangan SDM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Infrastruktur

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur dasar dan fasilitas TIK untuk memenuhi penyelenggaraan *e-government* /TIK.
- (2) Penggunaan infrastruktur dasar TIK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar TIK bagi internal pemerintah daerah yang dilakukan secara bagi pakai.
- (3) Infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama domain dan sub domain pemerintah daerah;
 - b. jaringan intra pemerintah daerah;
 - c. sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - d. server data elektronik daerah terintegrasi;
 - e. unit pemulihan bencana;
 - f. sistem keamanan informasi; dan
 - g. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.

Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pengelola *e-government* melaksanakan layanan pemberian nama domain atau nama sub domain kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Portal Situs Web dan Surat Elektronik

Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap perangkat daerah harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) yang menggunakan nama domain pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelola *e-government* melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.
- (3) Situs web resmi pemerintah daerah merupakan sarana/media penyebar luasan informasi dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (4) Surat elektronik resmi pemerintah daerah merupakan sarana/media komunikasi kedinasan antar instansi atau perangkat daerah.
- (5) Situs web dan surat elektronik pemerintah daerah dikelola oleh pengelola *e-government* , sementara situs web dan surat elektronik perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
- (6) Situs web perangkat daerah harus menyediakan data dan informasi publik sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.
- (7) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs web dan surat elektronik resmi pemerintahan, pemerintah daerah dan perangkat daerah dapat membentuk tim pengelola dan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Pasal 35

- (1) Pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan pegawai negeri sipil yang bertugas melakukan pendaftaran sistem elektronik pada pengelola *e-government* sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pasal 36

- (1) Jaringan intra pemerintah daerah dibangun untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul/instansi/perangkat daerah melalui jaringan terpadu.
- (2) Pengelola *e-government* menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar simpul/instansi/perangkat daerah melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah.
- (3) Setiap perangkat daerah harus terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup perangkat daerah masing-masing.
- (4) Dalam hal instansi/perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah belum terhubung dengan jaringan intra pemerintah, maka instansi/perangkat daerah menggunakan akses internet yang diamankan.

Pasal 37

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh pengelola *e-government*, menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola *e-government* wajib melakukan pengamanan sistem elektronik pemerintah daerah yang terhubung dengan internet.

Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Sistem komunikasi intra pemerintah merupakan sistem Elektronik komunikasi tertutup antar Instansi berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jaringan intra pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengelola *e-government* dan bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

Server Data Elektronik Daerah Terintegrasi/Terpadu

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan server data elektronik daerah terintegrasi untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik secara elektronik.
- (2) Pengoperasian server data dimaksudkan untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan informasi serta sistem elektronik yang dibangun/dikembangkan, dimiliki, dikelola, dioperasikan dan dijalankan serta dimanfaatkan secara terpadu dan berbagi pakai.
- (3) pengembangan, pengoperasian dan perawatan server data elektronik daerah ditempatkan pada lokasi yang terpadu dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab pengelola *e-government*.
- (4) Server data ditempatkan pada suatu tempat yang memenuhi kriteria dan standar nasional, seluruh penyelenggara sistem elektronik memanfaatkan infrastruktur dan sumberdaya yang tersedia pada server data terpadu.
- (5) Pengoperasian server data harus dapat mendukung dilakukannya integrasi server data dengan pusat data milik Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (6) Penempatan server data elektronik daerah harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unit Pemulihan Bencana

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem *e-government* pada server data elektronik terpadu, pemerintah daerah juga mengembangkan unit pemulihan bencana untuk menjaga atas kemungkinan bencana pada sistem atau infrastruktur dan sumber daya TIK yang dikelola pemerintah daerah.

- (2) Unit pemulihan bencana harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan server data elektronik terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 41

Pengelolaan server data elektronik terpadu dan unit pemulihan bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan keberlangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan penanggulangan gangguan/bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Sistem Keamanan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, sumber daya terkait infrastruktur, data dan informasi, dan aplikasi.
- (3) Tujuan dan prinsip keamanan informasi mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak, melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan/Integritas(*integrity*), yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan atau melalui pendeteksian modifikasi, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan sebuah informasi dan metode pemrosesannya.
 - c. ketersediaan (*availability*), yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya (otorisasi) melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian, diantaranya melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*), adalah kemampuan untuk meyakinkan bahwa originator komunikasi atau pesan tersebut adalah pengirim yang sebenarnya dengan menjamin keotentikan melalui diantaranya tanda-tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital/elektronik;
 - f. *privacy* mempertimbangkan informasi mana yang boleh dibagikan (*shared*) dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses dengan selamat (*integrity*) serta bagaimana cara menyediakannya (*availability*);
 - g. identifikasi (*Identification*) dan Otentikasi (*Authentication*), *identification* memberikan kepada sumber tanda pengenal (*identifier*) dari orang yang berusaha mengakses sumber tersebut, *identifier* dapat berupa informasi publik atau privat yang diikatkan langsung ke entitas. Bagian kedua dari proses ini adalah memverifikasi (*authentication*) identitas yang ditunjukkan tersebut;

- h. *accountability and Auditing*. Administrator dapat menggunakan rekaman audit untuk membuat laporan pemakaian, mendeteksi penyusupan atau serangan, memelihara catatan aktifitas sistem guna perbaikan performa, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin atau hukum;
 - i. mengurangi ancaman serangan (*reduce vulnerabilities*), dan Dokumentasi. Tanpa dokumentasi, tidak ada penjelasan tentang bagaimana kontrol-kontrol dikonfigur untuk menerapkan dan memenuhi sasaran kebijakan.
- (4) Perangkat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Data dan/atau informasi (file sistem dan basis data) harus di *back up* dan disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman.
 - (6) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
 - (7) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam sistem elektronik.
 - (8) Penerapan sistem keamanan informasi dikordinasikan oleh GCIO Kabupaten melalui pengelola *e-government*.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sistem keamanan informasi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik Pasal 43

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada arsitektur pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan tata kelola dokumen elektronik yang diselaraskan dengan kebijakan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata kelola dokumen elektronik bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (6) Data dan informasi, dokumen dan informasi elektronik mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (7) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (8) Prinsip penggunaan data dan informasi elektronik adalah keutuhan, ketersediaan, satu data, keaslian, integritas data, terbuka dan fleksibel.
- (9) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola serta memutakhirkan data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik.
- (10) Tata kelola dokumen elektronik dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan dokumen elektronik, dan lainnya.
- (11) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar instansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan memenuhi standar *interoperabilitas* antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankannya memenuhi standar teknis terbuka/*interoperabilitas* yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (4) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar perangkat daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

Bagian Kedua
Aplikasi Pengembangan Aplikasi
Pasal 45

- (1) Aplikasi *e-government* dikembangkan, dikelola dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum dikembangkan oleh pengelola *e-government* atau perangkat daerah lain yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam urusan atau fungsi yang didukung oleh aplikasi ;
 - a. dalam penggunaan aplikasi umum diprioritaskan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai;
 - b. dalam hal belum terdapat aplikasi umum dari pemerintah, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dari pemerintah daerah lain atau mengembangkan sendiri aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - c. penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat mendukung untuk diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lain.
- (4) Aplikasi Khusus dikembangkan dan dioperasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh pengelola *e-government* dan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pengembangan aplikasi *e-government* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah dan kebutuhan khusus pada pemerintah daerah;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola *e-government* /TIK;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - g. kemandirian perangkat daerah dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan *interoperabilitas* dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi;
 - i. pengembangan aplikasi mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*);

- j. dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - k. kode sumber dan aplikasi harus disertai dokumen elektronik guna mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut paling sedikit:
 - i. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
 - ii. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - iii. manual bagi administrator;
 - iv. manual bagi pengguna;
 - v. manual instalasi; dan
 - vi. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
 - vii. hak cipta atas aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh perangkat daerah menjadi hak milik pemerintah kabupaten dan diregistrasi serta disimpan di dalam repository yang dikelola oleh pengelola *e-government*.
- (7) Aplikasi dapat dibangun/dikembangkan dengan cara:
- a. membangun sendiri;
 - b. melakukan adopsi atau replikasi; dan
 - c. mandatory.
- (8) Aplikasi yang dibangun sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, aplikasi yang diadopsi/direplikasi merupakan aplikasi yang berasal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau instansi lainnya, aplikasi mandatory merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri dapat dilakukan secara swakelola atau melalui pihak ketiga/penyedia jasa.
- (10) Aplikasi yang diimplementasikan dan dibangun kode sumber (*source code*) dan dokumen lainnya wajib dikuasai oleh pemerintah daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi berbagai jenis *platform (multi platform)*.
- (2) Aplikasi berbagai jenis *platform (multi platform)* dapat berwujud aplikasi berbasis *web, desktop, dan mobile* dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 47

- (1) Untuk mendapatkan kepercayaan publik dan jaminan keamanan sistem informasi, aplikasi *e-government* untuk pelayanan publik harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit sistem informasi yang dilakukan ahli yang kompeten.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi; dan
 - c. audit Keamanan.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Integrasi Sistem Aplikasi
Pasal 48

- (1) Integrasi layanan sistem elektronik merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan sistem elektronik ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan sistem elektronik untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap sistem aplikasi yang dibangun/dikembangkan atau dimiliki serta dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik harus dapat terintegrasi atau memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk pertukaran data dan/atau informasi yang dikelolanya.
- (3) Setiap sistem aplikasi wajib memenuhi ketentuan *interoperabilitas* dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi, antar muka dan akses.
- (4) Integrasi sistem aplikasi harus dapat dilakukan antar sistem aplikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, atau dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan/atau dengan Instansi Pusat dan Desa.
- (5) Integrasi layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik dapat dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi;
 - c. penyelenggaraan/pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi;
 - d. dan metode/prosedur lainnya.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi
Pasal 49

- (1) Sistem informasi pemerintah daerah merupakan model pengelolaan sistem informasi kepemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Berbagai macam sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah daerah dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:
 - a. pelayanan;
 - b. administrasi dan manajemen;
 - c. legislasi;
 - d. pembangunan;
 - e. keuangan;

- f. kepegawaian;
- g. pemerintahan;
- h. kewilayahan;
- i. kemasyarakatan; dan
- j. sarana dan prasarana.

Pasal 50

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi sistem informasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan.

Pasal 51

Kelompok administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi sistem informasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan.

Pasal 52

Kelompok legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi sistem informasi administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan.

Pasal 53

Kelompok pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, meliputi sistem informasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan.

Pasal 54

Kelompok keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, meliputi sistem informasi anggaran, kas dan perbendaharaan, dan akuntansi daerah.

Pasal 55

Kelompok kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, meliputi sistem informasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.

Pasal 56

Kelompok pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g, meliputi sistem informasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.

Pasal 57

Kelompok kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf h, meliputi sistem informasi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Pasal 58

Kelompok kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf i, meliputi sistem informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.

Pasal 59

Kelompok sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf j, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Pasal 60

- (1) Pengaturan sistem informasi pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan berbagai macam sistem informasi pemerintah daerah dengan segala komponen pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terintegrasi, berkesinambungan, dan selaras dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintahan daerah, harus menerapkan standar dan mekanisme *interoperabilitas* yang memungkinkan berkerja sama dengan sistem elektronik lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) *Interoperabilitas* atau integrasi bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat yang terpadu dan aman.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan wali data (*data stewardship*) sebagai simpul pengelolaan integrasi data.

BAB VI

LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 61

- (1) Layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan *e-government* yang mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah daerah.

- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan *e-government* yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di pemerintah daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Layanan Naskah Dinas Pasal 62

- (1) Layanan naskah dinas dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi naskah dinas daerah secara mandiri yang disesuaikan dengan pedoman umum sistem tata naskah dinas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada.
- (3) Pengoperasian layanan naskah dinas harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah lain/Pemerintah Provinsi/Pusat.

Layanan Manajemen Kearsipan Pasal 63

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu dilakukan penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pemerintah daerah dan/atau instansi pusat.

Layanan Manajemen Perpustakaan Pasal 64

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan perpustakaan yang terpadu dilakukan penerapan sistem perpustakaan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keterpaduan proses bisnis pengelolaan perpustakaan diterapkan melalui integrasi layanan perpustakaan antar instansi pusat dan pemerintah daerah.

Layanan Manajemen Kepegawaian
Pasal 65

- (1) Layanan manajemen kepegawaian dikembangkan sesuai dengan proses bisnis dan fungsi pada sistem pengelolaan data kepegawaian dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang ada dan harus dapat diintegrasikan dengan sistem/aplikasi lain.
- (2) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.
- (3) Penyusunan keterpaduan proses bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem manajemen kepegawaian yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi dengan sistem aplikasi laindan/atau dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi.

Layanan Manajemen Perencanaan
dan Penganggaran
Pasal 66

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan dan penganggaran, diperlukan keterpaduan terhadap proses bisnis perencanaan dan penganggaran melalui integrasi sistem layanan perencanaan dan penganggaran.
- (2) Layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis sistem elektronik dapat diselenggarakan dengan aplikasi berbagi pakai baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah lain dengan kriteria aplikasi yang digunakan sekurang-kurangnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.
- (3) Sistem elektronik perencanaan dan penganggaran yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi manajemen perencanaan dan penganggaran daerah secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada.
- (5) Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah memenuhi kriteria sebagai aplikasi manajemen perencanaan dan penganggaran daerah.

Layanan Manajemen Keuangan
Pasal 67

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada manajemen keuangan, diperlukan keterpaduan terhadap proses bisnis keuangan, penata usahaan dan pelaporan melalui integrasi sistem layanan keuangan, penata usahaan dan pelaporan.
- (2) Layanan manajemen keuangan berbasis sistem elektronik dapat diselenggarakan dengan aplikasi berbagi pakai baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah lain dengan kriteria aplikasi yang digunakan sekurang-kurangnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi manajemen keuangan daerah secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada.
- (4) Sistem elektronik keuangan yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di lingkup Pemerintah Daerah, dengan perbankan dan/atau instansi lain.
- (5) Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah memenuhi kriteria sebagai aplikasi manajemen keuangan daerah.

Layanan Manajemen Pendapatan
Pasal 68

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada manajemen pendapatan, diperlukanketerpaduan terhadap proses bisnis pendapatan, penata usahaan dan pelaporan melalui integrasi sistem layanan pendapatan, penata usahaan dan pelaporan.
- (2) Layanan manajemen pendapatan berbasis sistem elektronik dapat diselenggarakan dengan aplikasi berbagi pakai baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah lain dengan kriteria aplikasi yang digunakan sekurang-kurangnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi manajemen pendapatan daerah secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada.
- (4) Sistem elektronik pendapatan yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen pendapatan dengan sistem aplikasi lain di lingkup Pemerintah Daerah, dengan perbankan dan/atau instansi lain.
- (5) Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah memenuhi kriteria sebagai aplikasi manajemen pendapatandaerah.

Layanan Manajemen Aset dan Barang Daerah
Pasal 69

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada manajemen aset dan barang daerah, diperlukan keterpaduan terhadap proses bisnis pengelolaan aset dan barang daerah, penata usahaan dan pelaporan melalui integrasi sistem layanan aset dan barang daerah, penata usahaan dan pelaporan.

- (2) Layanan manajemen aset dan barang daerah berbasis sistem elektronik dapat diselenggarakan dengan aplikasi berbagi pakai baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah lain dengan kriteria aplikasi yang digunakan sekurang-kurangnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi manajemen aset dan barang daerah secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada.
- (4) Sistem elektronik aset dan barang daerah yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen aset dan barang daerah dengan sistem aplikasi lain di lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau dengan instansi lain.
- (5) Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah memenuhi kriteria sebagai aplikasi manajemen aset dan barang daerah.

Layanan Manajemen Kinerja Pasal 70

- (1) Layanan manajemen kinerja dikembangkan sesuai dengan proses bisnis dan fungsi pengelolaan kinerja pegawai dengan memperhatikan sumberdaya yang ada dan harus dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain.
- (2) Manajemen kinerja berbasis sistem elektronik dapat diselenggarakan dengan aplikasi berbagi pakai baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah lain dengan kriteria aplikasi kinerja yang digunakan sekurang-kurangnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen kepegawaian dan aplikasi pendukungnya.

Layanan Pengadaan Pasal 71

- (1) Layanan pengadaan diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi umum yang dikembangkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik diselenggarakan dengan sistem berbagi pakai atau secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dapat memenuhi kriteria dan standar yang dipersyaratkan.
- (3) Penyelenggaraan layanan pengadaan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain.

Layanan Pengaduan Publik Pasal 72

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik dengan sistem aplikasi lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan pengaduan publik diprioritaskan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah.

- (4) Dalam implementasinya aplikasi pemerintah dipadukan dengan sistem pengaduan yang dikembangkan pemerintah daerah guna memberikan kemudahan bagi publik.

Layanan Dukumentasi dan Informasi Hukum Pasal 73

- (1) Aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum daerah dikembangkan dalam rangka penyebarluasan informasi produk hukum daerah kepada publik sekaligus dokumentasi produk hukum daerah secara elektronik.
- (2) Aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang dikembangkan pemerintah daerah harus dapat diintegrasikan/dipadukan dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau dengan sistem aplikasi lain.

Layanan Whistle Blowing System (WBS) Pasal 74

- (1) Layanan WBS daerah dikembangkan secara elektronik yang disesuaikan dengan fungsi dan proses bisnis yang berlaku.
- (2) Dalam pengembangan sistem WBS dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah atau pemerintah daerah lain.
- (3) Aplikasi layanan WBS harus tetap dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi pelapor maupun terlapor.
- (4) Sistem aplikasi WBS yang dijalankan harus dapat mendukung kebutuhan integrasi dengan sistem aplikasi lain.

Layanan Publik Pasal 75

- (1) Layanan publik instansi pemerintah daerah diprioritaskan menggunakan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal belum terdapat aplikasi dari pemerintah, maka pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah daerah lain atau mengembangkan aplikasi layanan publik yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi standar sistem layanan publik.
- (3) Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada publik maka aplikasi yang digunakan dikembangkan berbagai jenis *platform* antarmuka yang dapat diakses dari berbagai perangkat/media dengan kemudahan pengoperasiannya.
- (4) Sistem aplikasi layanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dari sistem pelayanan publik dan terus dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi

BAB VII MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Pasal 76

- (1) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan meminimalkan dampak risiko dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 77

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 78

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Pasal 79

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Aset teknologi informasi dan komunikasi termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 80

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 81

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 82

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Pasal 83

- (1) Manajemen layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik kepada Pengguna.
- (2) Manajemen layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi.
- (3) Pelayanan Pengguna merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik dari Pengguna.
- (4) Pengoperasian layanan merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (5) Pengelolaan Aplikasi merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Kemitraan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem *e-government* yang lebih baik.

- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik
 - c. pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Peran serta Masyarakat
dan Dunia Usaha
Pasal 85

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-government* /TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government* ;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government* ;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government* .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan penyelenggara sistem elektronik terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta melalui peningkatan peran dan fungsi pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh penyelenggara sistem elektronik.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-government* /TIK bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pengembangan pemerintahan berbasis sistem elektronik.

BAB X

PEMELIHARAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Pengelola *e-government* melakukan pemeliharaan sistem *e-government* pemerintah daerah secara berkala, rutin dan serta-merta.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik melakukan pemeliharaan sistem *e-government* yang dikelolanya.
- (3) Perangkat daerah pemilik proses bisnis dan pengelola *e-government* secara bersama-sama dan berkolaborasi dalam menjaga sistem *e-government* pemerintah daerah.

Pasal 89

- (1) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pemerintahan berbasis sistem elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Pengarah mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada kepala daerah untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik di pemerintah daerah.

Pasal 90

- (1) Untuk mengukur tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah melakukan evaluasi mandiri yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Sekretaris daerah membentuk dan menetapkan tim evaluator internal yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan evaluasi mandiri/internal penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik lingkup pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim evaluator internal diatur dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 91

- (1) Penyelenggara sistem elektronik secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan sistem/aplikasi yang dikelolanya kepada pengelola *e-government*.
- (2) Pengelola *e-government* secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati melalui Tim Pengarah.

- (3) Dalam hal penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *e-government* berwenang melakukan peneguran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

- (1) Semua peraturan yang ada setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem elektronik yang telah berjalan sebelum ditetapkan peraturan bupati ini harus dapat menyesuaikan terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini maksimal dalam 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh GCIO Kabupaten.

Pasal 94

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR: 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001